

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur hubungan antara negara dan warga negara, termasuk dalam penanggulangan kejahatan yang bersifat luar biasa (*extraordinary crime*) seperti tindak pidana korupsi (Puanandini dkk, 2025:46). Korupsi tidak hanya dipandang sebagai kejahatan yang merugikan keuangan negara, tetapi juga sebagai perbuatan yang merusak sendi-sendi keadilan sosial, kepercayaan publik, serta legitimasi institusi negara. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan korupsi cenderung bersifat represif dan progresif, khususnya melalui optimalisasi perampasan aset (*asset recovery*) sebagai instrumen pemulihan kerugian negara. Pendekatan *asset recovery* menempatkan perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana sebagai bagian dari penegakan hukum korupsi. Negara tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga secara agresif mengejar aset yang diduga berasal dari atau berkaitan dengan tindak pidana korupsi, bahkan terhadap harta yang secara formal tercatat atas nama pihak lain. Dalam konteks ini, hukum pidana modern mengalami pergeseran paradigma dari *offender-oriented justice* menuju *asset-oriented justice*, di mana harta kekayaan menjadi objek sentral penegakan hukum.

Sebagai negara hukum yang berlandaskan konstitusi, Indonesia tidak dapat menempatkan kepentingan negara secara absolut tanpa batas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin perlindungan hak asasi

manusia, termasuk hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman perampasan yang sewenang-wenang sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1), serta hak untuk memiliki harta benda dan perlindungan terhadap perampasan hak milik secara sewenang-wenang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (4). Dengan demikian, terdapat dilema fundamental dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, yakni bagaimana menyeimbangkan antara kewajiban negara untuk memulihkan kerugian keuangan negara melalui perampasan aset secara efektif, dengan kewajiban konstitusional untuk melindungi hak milik individu yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Dalam konteks inilah hukum dituntut untuk “berdiri di dua kaki”, menghukum pelaku korupsi secara tegas dan efektif, namun pada saat yang sama tidak mengorbankan hak-hak pihak ketiga yang tidak bersalah.

Upaya menyeimbangkan kepentingan negara dan perlindungan hak privat tersebut secara normatif tercermin dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pasal 19 ayat (1) UU Tipikor tertera bahwa :

“Putusan pengadilan mengenai perampasan barang tidak berlaku terhadap hak pihak ketiga yang beritikad baik”.

Ketentuan ini secara normatif menunjukkan pengakuan pembentuk undang-undang terhadap eksistensi pihak ketiga sebagai subjek hukum yang harus dilindungi dalam proses perampasan aset. Secara das sollen, Pasal 19 UU Tipikor dimaksudkan sebagai *safety valve* untuk mencegah agar upaya pemulihan kerugian negara tidak berujung pada pelanggaran hak milik pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi. Dengan kata lain, norma ini merupakan manifestasi dari prinsip keadilan dan

perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Namun demikian, permasalahan hukum mulai muncul ketika dicermati bahwa UU Tipikor hanya menyebut frasa “beritikad baik” tanpa disertai penjelasan lebih lanjut mengenai makna, kriteria, maupun indikator operasional dari konsep itikad baik tersebut. UU Tipikor tidak memberikan batasan apakah itikad baik harus dipahami secara subjektif sebagai ketidaktahuan atau kejujuran batin, atau secara objektif sebagai kepatutan dan kewajaran dalam perolehan harta. Kondisi ini berbeda secara diametral dengan rezim hukum perdata, khususnya Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang telah lama mengenal dan mengembangkan doktrin itikad baik, baik dalam dimensi subjektif maupun objektif melalui praktik peradilan dan doktrin hukum. Dalam hukum perdata, itikad baik tidak hanya dimaknai sebagai kejujuran, tetapi juga sebagai standar kepatutan dan kewajaran yang dapat diuji secara objektif. Sebaliknya, dalam hukum pidana khusus korupsi, konsep itikad baik seolah “dipinjam” dari hukum perdata tanpa disertai adaptasi normatif yang memadai. Absennya definisi dan parameter itikad baik dalam Pasal 19 UU Tipikor menjadikan norma tersebut bersifat kabur (*vague norm*), sehingga tidak sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum (*lex certa*) yang merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum.

Kekaburan norma dalam Pasal 19 UU Tipikor tidak berhenti pada tataran teoritis, melainkan telah menimbulkan implikasi nyata dalam praktik peradilan. Hal ini tercermin dari adanya disparitas penafsiran hakim dalam menilai “itikad baik” pihak ketiga pada perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan karakteristik yang berbeda (Hartika dkk, 2022:131). Disparitas tersebut dapat dilihat secara jelas melalui perbandingan dua putusan pengadilan yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Pertama, Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jakarta Pusat, dalam perkara korupsi dengan terdakwa Rafael Alun Trisambodo. Dalam perkara ini, pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap perampasan aset adalah anggota keluarga terdakwa. Majelis Hakim menerapkan standar penilaian itikad baik yang sangat ketat dengan menggunakan pendekatan materiil-ekonomis. Itikad baik tidak dinilai semata-mata dari kepemilikan dokumen formal atau hubungan hukum yang sah, melainkan diuji melalui kewajaran profil penghasilan dan kemampuan pihak ketiga untuk membuktikan asal-usul harta secara rinci. Bahkan, diterapkan mekanisme pembuktian terbalik yang secara implisit membebankan beban pembuktian yang berat kepada pihak ketiga. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Denpasar, dalam perkara LPD Anturan (Nyoman Arta Wirawan), pihak ketiga yang terlibat adalah nasabah atau masyarakat umum. Dalam perkara ini, Majelis Hakim cenderung menggunakan pendekatan formil-administratif dalam menilai itikad baik. Kepemilikan dokumen perjanjian kredit, sertifikat hak atas tanah, dan kelengkapan administratif lainnya dianggap cukup untuk membuktikan itikad baik, tanpa dilakukan pengujian mendalam terhadap aliran dana, sumber penghasilan, atau kewajaran transaksi secara ekonomi.

Perbedaan pendekatan ini menunjukkan adanya penafsiran yang berbeda dalam penerapan Pasal 19 UU Tipikor. Dalam satu kasus, itikad baik dimaknai sebagai kemampuan membuktikan asal-usul harta secara objektif dan rasional, sedangkan dalam kasus lain dimaknai sebatas kepatuhan terhadap prosedur dan legalitas formal. Disparitas ini bukan semata-mata akibat perbedaan fakta, melainkan merupakan

konsekuensi langsung dari ketiadaan parameter normatif yang baku dalam undang-undang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi secara tegas bahwa permasalahan utama dalam Pasal 19 UU Tipikor terletak pada kekaburan norma frasa “itikad baik”. Ketidadaan definisi dan indikator yang jelas menyebabkan hakim dipaksa untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) secara mandiri dalam setiap perkara. Penemuan hukum yang tidak didasarkan pada parameter normatif yang seragam berpotensi melahirkan putusan yang inkonsisten dan tidak dapat diprediksi. Kondisi ini berdampak langsung pada terlanggarnya asas kepastian hukum, karena perlindungan terhadap hak milik pihak ketiga tidak lagi ditentukan oleh undang-undang yang jelas, melainkan oleh subjektivitas hakim dalam menilai itikad baik. Akibatnya, pihak ketiga yang berada dalam posisi hukum yang relatif serupa dapat memperoleh perlakuan hukum yang berbeda (Hartika dkk, 2022:129). Kekaburan ini juga membuka potensi pelanggaran hak asasi manusia. Tanpa batasan yang jelas, negara berpotensi melakukan *abuse of power* melalui perampasan aset pihak ketiga yang benar-benar tidak terlibat dalam tindak pidana, hanya karena mereka tidak mampu memenuhi standar pembuktian yang tidak pernah dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang.

Penelitian mengenai Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hingga saat ini masih sangat terbatas dan sebagian besar hanya membahas aspek pelaksanaan perampasan aset atau efektivitas pengembalian kerugian negara. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya lebih berfokus pada pendekatan

penegakan hukum dan kebijakan pemberantasan korupsi, bukan pada perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik (Ismaryadi dkk, 2023:683). Padahal, dalam praktiknya banyak kasus korupsi besar yang melibatkan perampasan aset di mana terdapat pihak ketiga yang mengklaim kepemilikan sah dan tidak terlibat dalam tindak pidana. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian antara norma hukum yang menjamin perlindungan pihak ketiga dengan realitas penegakan hukum yang sering kali mengabaikan hak mereka (Hartika dkk, 2022:135).

Penelitian ini memiliki urgensi yuridis yang signifikan. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi atau melindungi pelaku tindak pidana, melainkan untuk memperjelas batas perlindungan hukum bagi warga negara yang tidak bersalah. Diperlukan rekonstruksi konseptual mengenai parameter itikad baik dalam Pasal 19 UU Tipikor agar penerapannya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak asasi manusia. Atas dasar permasalahan itulah, peneliti mengangkat judul **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA BERITIKAD BAIK DALAM PERAMPASAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah – masalah sebagai berikut :

1. Tidak adanya batasan hukum yang jelas mengenai frasa “beritikad baik” dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Masyarakat tidak memiliki indikator yang jelas mengenai panduan perilaku untuk melindungi hak miliknya.
3. Adanya ketidakkonsistenan yurisprudensi dalam menafsirkan perlindungan hukum bagi pihak ketiga beritikad baik.
4. Belum ada keseimbangan antara upaya pemulihan keuangan negara melalui perampasan aset dan perlindungan kepada pihak ketiga.

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk menjaga agar penelitian ini tidak meluas dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka perlu dilakukan pembatasan ruang lingkup penelitian. Penelitian ini hanya difokuskan pada analisis normatif terhadap Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam konteks perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik dalam perampasan barang bukti tindak pidana korupsi. Penelitian ini tidak membahas seluruh mekanisme perampasan aset atau tindak pidana korupsi secara umum, melainkan hanya menyoroti aspek kekaburan norma yang terdapat dalam frasa “beritikad baik” dan implikasinya terhadap penerapan hukum dalam praktik peradilan tipikor. Dengan demikian, fokus utama penelitian ini adalah menelaah sejauh mana norma tersebut memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Penelitian ini juga dibatasi dari sisi metode penelitian hukum yang digunakan, yaitu metode penelitian normatif dengan tiga jenis pendekatan analisis: *statute*

approach (pendekatan perundang-undangan), *conceptual approach* (pendekatan konseptual), dan *case approach* (pendekatan kasus). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU Tipikor serta peraturan yang berkaitan seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami makna itikad baik dan kedudukan pihak ketiga dalam teori hukum pidana maupun perdata. Sedangkan pendekatan kasus difokuskan pada dua putusan pengadilan tipikor, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps (Kasus LPD Anturan) dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst (Kasus Rafael Alun Trisambodo), sebagai dasar analisis yurisprudensi mengenai penerapan Pasal 19 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999.

Selain itu, penelitian ini tidak membahas aspek teknis pelaksanaan perampasan aset oleh jaksa eksekutor maupun mekanisme penegakan hukum di luar pengadilan, seperti pengembalian kerugian negara melalui penyitaan administrasi atau kerja sama internasional. Aspek-aspek tersebut berada di luar fokus pembahasan dan tidak berkaitan langsung dengan inti persoalan normatif yang dianalisis. Penelitian ini juga tidak menelaah secara mendalam unsur-unsur tindak pidana korupsi, karena perhatian utama diarahkan pada perlindungan hukum terhadap pihak ketiga beritikad baik sebagai akibat dari pelaksanaan perampasan aset. Dengan pembatasan ini, penelitian diharapkan dapat tetap terarah, mendalam, dan memberikan hasil analisis yang spesifik terhadap isu hukum yang diangkat.

1.4. Rumusan Masalah

1. Bagaimana batasan makna itikad baik dalam pasal 19 ayat (1) uu no 31 tahun 1999 terkait perampasan barang bukti tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana implikasi kekaburan norma pasal 19 uu no 31 tahun 1999 terhadap perlindungan hak pihak ketiga dalam praktek peradilan tindak pidana korupsi?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yakni sebagai berikut :

1.5.1. Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yuridis terhadap kekaburan norma dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya terkait frasa “beritikad baik” dalam konteks perampasan barang bukti tindak pidana korupsi. Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan pemahaman hukum yang lebih jelas dan terukur mengenai makna itikad baik agar dapat dijadikan landasan interpretasi hukum yang konsisten dalam praktik peradilan tipikor.

1.5.2. Tujuan Khusus

- a) Menganalisis bagaimana batasan makna dalam Pasal 19 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, khususnya terkait frasa “beritikad baik”, dengan menelaah ketiadaan kriteria atau batasan yuridis yang jelas serta mengidentifikasi

bagaimana kekaburan tersebut menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan.

- b) Menganalisis implikasi kekaburan norma tersebut terhadap perlindungan hak pihak ketiga dalam perkara perampasan barang bukti tindak pidana korupsi, melalui studi perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023, untuk melihat sejauh mana ketidakpastian norma berdampak pada jaminan kepastian hukum, asas keadilan, dan prinsip *due process of law*.

1.6. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi yang berarti, baik secara teoritis maupun praktis, terhadap pengembangan ilmu hukum dan perlindungan korban di era digital. Berikut uraian manfaat yang ingin dicapai:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan hukum pidana khusus, khususnya mengenai konsep itikad baik dalam konteks perlindungan pihak ketiga pada tindak pidana korupsi. Penelitian ini memperjelas posisi itikad baik sebagai unsur subjektif yang memerlukan parameter objektif agar tidak menimbulkan kekaburan norma hukum. Hasil kajian ini juga dapat memperkaya literatur hukum dengan menawarkan pemahaman baru tentang hubungan antara unsur subjektif, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dalam penerapan Pasal 19 ayat (1) UU Tipikor. Dengan demikian,

penelitian ini diharapkan menjadi rujukan akademis dalam penyusunan teori dan penafsiran hukum terkait perlindungan pihak ketiga beritikad baik.

1.6.2. Manfaat Praktis

a) Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam menafsirkan frasa “beritikad baik” secara lebih seragam dan proporsional. Dengan adanya penjelasan yang lebih terukur mengenai parameter penilaian itikad baik, aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim dapat menerapkan Pasal 19 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan yang tidak hanya berorientasi pada pengembalian kerugian negara, tetapi juga tetap menghormati hak-hak pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana.

b) Bagi Pembuat Kebijakan / Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan pedoman teknis atau peraturan pelaksana terkait kriteria pihak ketiga beritikad baik. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya bersifat akademis, tetapi juga dapat memberikan dasar pemikiran dalam penyempurnaan kebijakan agar tercipta kepastian hukum yang lebih kuat dalam praktik perampasan aset hasil korupsi.

c) Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini memberikan edukasi hukum agar masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi yang berkaitan dengan aset atau harta kekayaan, terutama ketika terdapat potensi keterkaitan dengan

tindak pidana korupsi. Pemahaman ini penting untuk mencegah masyarakat menjadi korban tidak langsung dari penyitaan atau perampasan yang dilakukan oleh negara.

